



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2142/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor 800/14507/102.1/2023 tanggal 23 Agustus 2023 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1461/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO KABUPATEN MADIUN.**

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1461/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Madiun;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2142/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOLOPO KABUPATEN
MADIUN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO KABUPATEN MADIUN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Sutowo, SpPd, Finasim	197604092005011007	Pembina Tk.I - IV/b	Ketua	RSUD Dolopo
2	drg. Mulyadi, MKes	197809132005011009	Pembina Tk.I - IV/b	Anggota	RSUD Dolopo
3	dr. Rahman Kartiko, SpM	198212122010011037	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Dolopo
4	dr. Ety Sekardewi, SpTHT-KL	198003242006042004	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Dolopo
5	dr. Fadlia Yulistiana, SpP, MKes	198107062009022005	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Dolopo
6	dr. Dini Rahmawati, SpRad	198205272009022005	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Dolopo
7	dr. Taufieq Ridlo Makhmud, SpJP	198102152015031001	Penata - III/c	Anggota	RSUD Dolopo
8	dr. Andari Retnowati	19700313200212005	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Dolopo
9	dr. Nuzulul Quriyah, SpPK	197410032005012007	Penata Tk.I - III/d	Anggota	RSUD Dolopo

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	Wahyu Purwaningsih, SE	196802011988032008	III/d	Tata Usaha	RSUD Dolopo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003